

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya menjadi salah satu keunggulan dari negara Indonesia. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa (Sugeng et al., 2023:274) menjadi alasan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jika setiap suku mempunyai satu sampai lima budaya, maka tak heran banyak budaya berkembang dan menyebar di Indonesia. Banyaknya fenomena akulturasi dan asimilasi budaya yang terjadi juga menyebabkan perkembangan budaya ini. Maka dari itulah, Indonesia dikenal dengan negara Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti 'Berbeda-beda tetapi tetap satu jua'. Dengan adanya perbedaan itu, justru membuat negara Indonesia mencolok. Namun daripada itu, keragaman atau perbedaan di Indonesia tidak hanya berputar pada budaya saja, namun juga bahasa, adat istiadat, dan agama.

Indonesia sendiri merupakan negara yang terkenal dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam. Lebih dari setengah penduduknya memeluk agama ini. Maka tak heran jika beberapa hukum yang diterapkan di masyarakat juga diambil dari hukum Islam. Tak heran juga kebudayaan yang tadinya menyebar itu juga terakulturasi dengan budaya Islam, sehingga budaya, kini justru menjadi salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam. Islam dan budaya sendiri dapat bersatu karena masing-masing

memiliki nilai dan symbol. Agama adalah symbol perlambangan dari nilai ketaatan manusia kepada Allah SWT. sedangkan budaya adalah symbol perlambangan dari nilai sosialisasi manusia kepada manusia.(Subqi et al., 2018:2) Dapat kita pahami bahwa hubungan antara agama dan budaya bersifat dialogis. Banyak pemuka agama yang menggunakan budaya untuk menyebarkan agama, salah satunya adalah Walisongo yang berada di Jawa.

Seperti yang kita ketahui Bersama, budaya merupakan salah satu hasil ekstraksi hubungan manusia dan kesehariannya dengan manusia lainnya. Budaya muncul karena adanya peradaban manusia itu sendiri, sehingga budaya tidak akan dapat pernah dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat beragama adalah memasukkan agama ke dalam budaya agar persebaran agama dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat umum. Walaupun sebenarnya sebelum agama Islam muncul, masyarakat pasti telah memiliki nilai dan moral yang berlaku sehingga saat agama Islam muncul dan hadir, justru ia bagaikan budaya yang terakulturasi dengan nilai dan moral yang telah dimiliki masyarakat sebelumnya. (Subqi et al., 2018:4)

Tujuan budaya adalah wadah refleksi bagi manusia. Karena pasti setiap kelompok manusia memiliki kebudayannya masing-masing. Warisan sosial dan semua yang ada di dalamnya termasuk budaya merupakan hasil karya yang tersusun dari nilai, pola, gagasan dari suatu kelompok masyarakat (Soniatin, 2020:193). Maka dengan masuknya agama Islam ke

dalam budaya secara tidak langsung mengubah tujuan atau inti dari budaya itu sendiri. Budaya sebagai nilai dan gagasan masyarakat tanpa agama, menjadi budaya yang memiliki nilai dan gagasan yang terkait dengan agama, kepercayaan, dan gagasan ketuhanan.

Akulturasi antara budaya dan agama Islam ini pun memberikan sebuah aturan tidak tertulis pada budaya yang ada di Masyarakat. Setiap suku masyarakat pasti mempunyai berbagai macam aturan dalam kebudayaan yang harus dilakukan agar inti dan tujuan budaya itu didapatkan oleh masyarakat sendiri. Budaya adalah kebiasaan manusia, dan jika kebiasaan manusia tersebut dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok manusia itu, maka budaya itu dapat disebut dengan tradisi (Sudirana, 2019:128-129) Maka dari itulah, kebudayaan, tradisi, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Budaya dan tradisi akan selalu memberikan efektivitas dalam setiap kegiatan masyarakat begitu pula sebaliknya. Masyarakat akan terus menerus menghasilkan budaya dan tradisi seiring berkembangnya zaman.

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan manusia sebagai wadah untuk melangsungkan kehidupan manusia. Perkawinan juga merupakan sebuah perintah yang telah diatur keabsahannya dalam agama pun juga dalam hukum adat karena merupakan sesuatu yang sakral dalam hubungan antar manusia. Dalam agama, perkawinan telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dengan jenis yang berbeda-beda. Tujuannya

adalah agar manusia menyadari bahwa sejatinya mereka diciptakan berpasang-pasangan. Dan jika mereka telah sadar, maka seharusnya mereka menjaga perilaku mereka dalam bermuamalah dengan lawan jenis dan menerapkan syariat-syariat agama dalam muamalah mereka (Khaezueran,2019:40). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur hal dan perihal tentang perkawinan didalam Al-Qur'an. Namun, perkawinan tak hanya diatur dalam hukum Islam saja.

Dalam hukum adat, juga terdapat beberapa peraturan yang menyebutkan tentang perkawinan. Seperti prosesi upacara adat yang terdapat pada masyarakat Osing, Banyuwangi. Masyarakat osing menggunakan tradisi *perang bangkat/ kosek ponjen*, dan *adu tumper* (Wagianto, 2022:50). Prosesi upacara adat yang terdapat pada masyarakat Toraja berupa pembagian upacara perkawinan menjadi 3 tingkatan berdasarkan kasta: *Bo'bo' Bannang*, *rampo karoen*, dan *Rampo Allo* serta rangkaian prosesi pertunangan atau yang disebut dengan *Ma'Parampo*. Juga dalam prosesi perkawinan adat Jawa yang menggunakan perhitungan *weton* untuk menentukan hari yang tepat dalam melangsungkan perkawinan (Safitri & Mustafa, 2021:150). Kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam rangkaian perkawinan inilah yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Dan setiap suku pasti mempunyai tradisi perkawinannya masing-masing seperti yang telah disebutkan diatas.

Pada adat Perkawinan Jawa, lebih berkiblat kepada adat yang berada di Yogyakarta dan Solo. Tahapan perkawinan adat Jawa seperti tahap

pembicaraan untuk melamar dan menentukan hari, tahap kesaksian dari pihak ketiga, tahap siaga yang mengundang *sesepeuh* sebelum melakukan perkawinan dan tahap rangkaian upacara perkawinan serta tahap puncak acara yang berisi berbagai macam tradisi perkawinan dalam Jawa (Sa'diyah, 2020:173) merupakan sistematisasi tahapan perkawinan Jawa. Adapun ritual perkawinan yang harus dilewati adalah *Kembang mayang*, *Nyantri*, *Midodareni*, dan *Ijab*, lalu untuk upacara setelahnya terdapat *Panggihing Penganten* atau *Dhauping*. Upacara *Dhauping* dimulai dengan iringan Kagungan Dalem Gangsa (Gamelan). Lalu *Panggih* dilanjutkan dengan upacara *Balangan Gantal*, *Mijiki*, *Mecah Tigan*, *Tampa Kaya* atau *Kacar-Kucur*, dan *Dhahar Klimah* atau Nasi Walimah (Bangunjiwo, 2019:39)

Penulis sendiri pernah melihat tradisi Kacar-Kucur dalam perkawinan adat Jawa. Dan memang penulis baru berkecimpung dalam hal ini. Dalam adat Jawa, banyak sekali urutan kegiatan yang harus dilakukan agar perkawinan berjalan secara sah dimata hukum adat. Walaupun hal ini sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan. Saat pertama kali pergi ke perkawinan yang memakai adat Jawa, penulis melihat tradisi Kacar-Kucur dengan menggunakan beras dan juga uang logam *recehan* dengan beberapa dedaunan tanaman yang dijadikan isi dari kendi. Sebelum menuangkan, pengantin pria berdiri menghadap kearah pengantin Wanita dan menuangkan isi kendi itu ke pangkuan pengantin Wanita yang telah dialasi dengan kain *Sindur*. Kemudian wali dari pengantin Wanita mengambil kain beserta tumpahan kendinya dan membawanya lalu menyimpannya.

Saat menghadiri ritual perkawinan ini kebetulan penulis didampingi oleh keluarga penulis yang mengetahui serangkaian ritual perkawinan menggunakan adat Jawa. Dan penulis mengetahui dari keluarga penulis tersebut, ada beberapa ritual perkawinan yang dilakukan berbeda-beda tiap perkawinan. Terkadang isian kendi bukan beras, hanya uang logam *recehan* saja. Atau beberapa aspek lain yang membuat tradisi kacar-kucur ini berbeda pada tiap perkawinan. Tradisi semacam ini ternyata juga telah memudar seiring dengan berkembangnya zaman. Alasannya adalah karena masyarakat lebih memilih menggunakan perkawinan dengan konsep modern pada era ini, atau bahkan perkawinan dengan konsep agama-Islam salah satunya. Karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan menggunakan adat Jawa merupakan konsep perkawinan yang tidak islami. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini.

Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam agama (hukum islam) dan budaya (hukum adat) mengenai hal-perihal perkawinan ini. Seperti yang kita ketahui Bersama, dalam hukum Islam tidak terdapat tata cara atau ritual perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas. Apakah tradisi Jawa merupakan sesuatu yang dilarang oleh Agama Islam ataukah sesuai dengan ajaran Agama Islam? Maka untuk menemukan jawaban tersebut diperlukan adanya penelitian yang mendasari hal ini. Dan disusunlah penelitian dengan judul “Tradisi Kacar-Kucur dalam perkawinan adat Jawa menurut perspektif hukum Islam di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tahun 2024”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi bahwa masalah utama yang muncul dalam penelitian ini adalah perbedaan ritual perkawinan yang dilaksanakan menggunakan hukum Adat dan hukum Islam. Hal ini terjadi karena sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa memang telah memiliki kebudayaan dan tradisi pernikahan, lalu Islam datang dan membawa aturan-aturan yang membahas tentang Perkawinan, hingga akhirnya terdapat beberapa pendapat dan pertanyaan yang membahas tentang perbedaan hukum dalam ritual perkawinan ini.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih relevan, lengkap dan mendalam, perlu dilakukan pembatasan variabel pertanyaan penelitian. Fokus penelitian pada studi analisis tradisi Kacar-Kucur dalam perkawinan adat jawa ini dilakukan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan hanya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penulis hanya mengambil satu tradisi dalam perkawinan adat jawa-Kacar Kucur- karena ritual ini jarang ditemukan pada setiap ritual perkawinan bahkan sampai kepada yang menggunakan ritual perkawinan menurut adat Jawa. Alasan lainnya juga karena belum pernah ada yang meneliti ritual perkawinan adat Jawa, kacar-kucur, menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Kacar-Kucur dalam perkawinan menurut adat Jawa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tahun 2023-2024?

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Kacar-Kucur dalam perkawinan menurut adat Jawa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tahun 2023-2024.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat memahami perbedaan mengenai ritual perkawinan dalam hukum Adat dan hukum Islam. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang muncul dalam pandangan masyarakat mengenai keabsahan perkawinan menggunakan adat Jawa dalam hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk khazanah keilmuan dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dijadikan gambaran agar masyarakat mampu melaksanakan Perkawinan adat Jawa tanpa khawatir akan paradigma masyarakat terkait ritual perkawinan menggunakan adat Jawa bagi masyarakat muslim. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kemneterian Agama, Pendidikan dan budaya RI atau bahkan MUI untuk membuat fatwa terkait fenomena sosial dan agama di Masyarakat.